



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
TENTANG
LAYANAN FASILITAS KREDIT SERBAGUNA MIKRO (KSM)

Nomor : 10622 /UN30/KS/2021

Nomor : R02.MBC/BKL/0709/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Satu** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-11-2021)** bertempat di **Bengkulu** antara :

- I. **UNIVERSITAS BENGKULU**, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 38371A, dalam hal ini diwakili oleh **Yefriza, S.E., MPPM., Ph.D.** selaku **Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu**, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2366/UN30/HK/2021 tanggal 5 Oktober 2021 oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bengkulu** selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.**, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 60 Kota Bengkulu 38115, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Jarot Affandi** selaku **Cluster Manager Bengkulu 2** oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah saling setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) (untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain atau dalam konteks kalimat tertentu dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf kapital harus diartikan sebagai berikut :

1. **Angsuran** adalah kewajiban pembayaran pokok dan bunga oleh Debitur setiap bulan terhadap Kredit.
2. **Bendahara** merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) **PIHAK KESATU** yang memiliki tugas melaksanakan tata kelola terkait penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya).
3. **Calon Debitur** adalah Pegawai yang mendapat rekomendasi dari **PIHAK KESATU** dan memenuhi syarat mendapatkan Kredit dari **PIHAK KEDUA**.
4. **Debitur** adalah Calon Debitur yang memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dengan **PIHAK KEDUA**.
5. **Imbal Jasa** adalah imbalan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagai apresiasi atas pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Ketentuan terkait keberadaan, besaran, dan persyaratan imbal jasa, merujuk pada ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
6. **Kredit** adalah Kredit Serbaguna Mikro sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**.
7. **Tabungan** adalah Tabungan Mitra Usaha (TabunganMU) dan/atau sejenis tabungan lainnya yang merupakan produk **PIHAK KEDUA** yang wajib dimiliki oleh Debitur sebagai sarana pencairan Kredit dan pembayaran Angsuran.
8. **Pegawai** adalah orang yang tercatat dalam administrasi **PIHAK KESATU** sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status pegawai tetap.
9. **Perjanjian Kredit** adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas Kredit dari **PIHAK KEDUA** kepada Debitur.

Halaman 1 dari 5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud** : Perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama dan sinergi atas potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dengan prinsip keselarasan, keadilan, dan saling menguntungkan.
- Tujuan** : Perjanjian ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan jasa perbankan oleh PIHAK KEDUA di bidang Layanan Fasilitas Kredit diseluruh jajaran dibawah supervisi dan koordinasi PIHAK KESATU.

Pasal 3
KETENTUAN & SYARAT FASILITAS KREDIT

1. Persyaratan Calon Debitur, persyaratan dokumen, limit kredit, tingkat dan sifat suku bunga, jangka waktu kredit, biaya kredit, denda keterlambatan pembayaran kewajiban kredit, ketentuan jaminan, dan ketentuan pelunasan kredit, merujuk pada ketentuan yang berlaku PIHAK KEDUA
2. Penarikan dan pengembalian kredit :
 - a. Pola penarikan kredit dilakukan sekaligus (non-revolving) dan dipindahbukukan pada rekening Tabungan milik Debitur.
 - b. Pendebetan rekening tabungan dan/atau rekening lainnya milik Debitur oleh PIHAK KEDUA untuk pembayaran angsuran setiap bulannya dilakukan secara otomatis berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Debitur kepada PIHAK KEDUA.
3. Angsuran kredit
 - a. Angsuran kredit untuk setiap bulan besarnya tetap, terdiri dari angsuran pokok dan bunga.
 - b. Pembayaran Angsuran kredit pertama dilakukan satu bulan sejak tanggal pencairan atau sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.
4. Ketentuan lain :
 - a. Diwajibkan memiliki/membuka rekening tabungan atas nama Calon Debitur.
 - b. Sampai dengan jangka waktu kredit masih bekerja pada Satuan Kerja yang sama dan apabila dipindahkan (mutasi/memindahkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) ke Bank lain (khusus nasabah payroll ke Bank Mandiri)), maka :
 - i. Kredit harus dilunasi; atau
 - ii. Tata kelola penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) tetap dilaksanakan oleh Bendahara Satuan Kerja sebelumnya; atau
 - iii. Bendahara pada Satuan Kerja sebelumnya membuat surat kepada Bendahara pada Satuan Kerja baru dengan tembusan kepada PIHAK KEDUA (sepanjang Bendahara Satuan Kerja baru bersedia), untuk menyalurkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, dan/atau memotongkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan/atau sebesar kekurangan Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Debitur wajib menyerahkan surat kuasa kepada pejabat PIHAK KESATU untuk menyalurkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, dan/atau memotongkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar angsuran + denda (jika ada) dan/atau sebesar kekurangan angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA, serta untuk menyerahkan pembayaran pesangon dan/atau BPJS dan/atau TASPEN kepada PIHAK KEDUA guna penyelesaian kewajiban Debitur.
 - d. Bendahara memberikan Surat Pernyataan kepada PIHAK KEDUA
 - e. PIHAK KEDUA berhak menentukan/mengubah kebijakan terkait pricing (biaya, bunga, denda) jika terjadi kondisi seperti poin 4b.

Halaman 2 dari 5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	4	7



Pasal 4

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT

1. PIHAK KESATU memberikan *copy* Surat Penunjukan Bendahara.
2. PIHAK KESATU mengkoordinir pengajuan permohonan kredit Calon Debitur secara kolektif serta memberikan rekomendasi melalui Bendahara dan selanjutnya menyerahkan seluruh permohonan Kredit atas nama Calon Debitur tersebut kepada PIHAK KEDUA beserta dokumen-dokumen Kredit sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
3. PARA PIHAK sepakat bahwa keputusan Kredit berada pada PIHAK KEDUA, untuk itu PIHAK KEDUA berhak dan berwenang untuk menganalisa kelayakan Kredit atau menyeleksi secara seksama setiap permohonan Kredit dari Calon Debitur sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA menyetujui permohonan kredit Calon Debitur, maka realisasi pemberian kredit akan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit PIHAK KEDUA dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian *accessoirnya*.
5. Setiap pencairan fasilitas Kredit yang akan diterima oleh Debitur akan ditransfer atau dipindahbukukan untuk keuntungan rekening tabungan atas nama masing-masing Debitur.

Pasal 5

PEMBAYARAN KEWAJIBAN DEBITUR

Pembayaran kewajiban Debitur dilakukan secara angsuran yang dibayar setiap bulan dari rekening Tabungan atau rekening lainnya milik Debitur sampai dengan kredit lunas atau dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Melalui Bendahara melakukan seleksi secara ketat atas setiap permohonan kredit yang diajukan oleh Calon Debitur kepada PIHAK KEDUA dan memberikan rekomendasi kepada Calon Debitur yang mengajukan permohonan kredit kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Menyalurkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, dan/atau memotong penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan/atau sebesar kekurangan Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sesuai dengan surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA, sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b. 1. Jika penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA mencukupi kewajiban Angsuran + denda (jika ada), maka kewajiban PIHAK KESATU untuk memotong penghasilan Debitur dapat diabaikan.
 - b. 2. Jika penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA tidak mencukupi kewajiban Angsuran + denda (jika ada), maka kewajiban PIHAK KESATU untuk memotong penghasilan Debitur wajib dilaksanakan.
 - b. 3. Jika tidak ada penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, maka kewajiban PIHAK KESATU untuk memotong penghasilan Debitur wajib dilaksanakan dengan nominal sebesar angsuran + denda (jika ada).
 - c. Membayarkan hak pesangon dan/atau BPJS dan/atau TASPEN dan/atau manfaat finansial lainnya yang merupakan hak Debitur kepada PIHAK KEDUA untuk pelunasan Kredit Debitur sesuai surat kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada PIHAK KESATU.
 - d. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA (secara tertulis) pada kesempatan pertama apabila terdapat Debitur yang pindah kantor atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran penghasilan (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan atau meninggal dunia.
 - e. Bendahara menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan mengenai kesanggupan Bendahara untuk menjalankan kewajiban PIHAK KESATU pada Pasal 6 point 1 a-d, dengan format yang berlaku dari PIHAK KEDUA.

Halaman 3 dari 5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



2. Hak PIHAK KESATU :

- Berhak mendapatkan laporan data Debitur dari PIHAK KEDUA setiap minimal 3 (tiga) bulan.
- Berhak menerima Imbal Jasa dari PIHAK KEDUA.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- Melakukan seleksi terhadap Calon Debitur yang telah direkomendasikan dan dikoordinir oleh PIHAK KESATU dengan menggunakan formulir standar permohonan fasilitas kredit yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- Menyediakan fasilitas kredit kepada para Calon Debitur apabila permohonannya disetujui dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan persetujuan PIHAK KEDUA dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- Membayarkan Imbal Jasa kepada PIHAK KESATU, dengan cara melakukan transfer ke rekening penampungan Imbal Jasa yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU melalui surat yang ditandatangani oleh pihak yang sama dengan penandatanganan Perjanjian ini atau pihak yang Berwenang mewakili Perusahaan/Instansi berdasarkan surat kuasa atau yang dikuasakannya.

4. Hak PIHAK KEDUA :

- Mendapatkan permohonan pengajuan Kredit dari setiap Calon Debitur yang telah direkomendasikan oleh PIHAK KESATU.
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian Kredit yang berlaku pada PIHAK KEDUA dan atas kewenangan dan pertimbangannya sendiri PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan Calon Debitur untuk mendapatkan fasilitas Kredit, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK KESATU, tanpa ada kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut kepada pihak manapun.
- Melakukan pembukaan rekening Debitur guna menunjang kelancaran transaksi pembayaran yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

Pasal 7



JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- Jangka waktu Perjanjian PKS adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat dihentikan atau addendum atas kesepakatan PARA PIHAK apabila terdapat perubahan pada perjanjian.
- Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak atau kedua pihak karena alasan-alasan tertentu, maka pihak yang mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PILIHAN DOMISILI

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan.
- Untuk maksud Perjanjian Kerjasama ini dan pelaksanaannya, PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Bengkulu.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Halaman 4 dari 5		



Pasal 9
LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK setuju bahwa hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian ini beserta segala informasi yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan "rahasia" bagi PARA PIHAK yang wajib dijaga kerahasiaannya terhadap siapapun kecuali pegawai masing-masing PIHAK.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum dan/atau bentuk tertulis lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Seluruh Surat, Dokumen, dan Lampiran yang berkaitan dengan Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dialamatkan kepada:

Perihal	Surat Menyurat ditujukan Kepada	
	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Perjanjian Kejasama Kredit Serbaguna Mikro	Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu 38371 Telp. (0736) 21170,21884 Fax. (0736) 22105, 20815	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Micro Business Cluster Bengkulu 2 Jl. A. Yani No. 60 Kota Bengkulu 38115 Telp. 0736-23133

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Universitas Bengkulu

Yefriza, S.E., MPPM., Ph.D.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

PIHAK KEDUA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Micro Business Cluster Bengkulu 2

Jarot Affandi
Cluster Manager

Halaman 5 dari 5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA